

## PUTUSAN

**NOMOR : 03/PDT/G/2011/PN.Slw.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili Perkara-Perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **SUKAR**, alamat Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;-----
2. **AMIR HAMZAH**, alamat Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;----
3. **BAMBANG ARUM RIDHO, S.Ag**, alamat Desa Pener, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;-----
4. **SLAMET**, alamat Desa Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal;-----
5. **SURATMAN**, alamat Desa Kebandingan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal ;-----
6. **URIPIN**, alamat Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ;-----
7. **MOH. IKHWAN ARIF**, alamat Desa Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal; --
8. **MASRUKHI, SE**, alamat Desa Kebasen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ;-----
9. **MASLIKHA**, alamat Desa Dukuhmalang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ;-----
10. **AMIR, S.Ag**, alamat Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ;-----
11. **SUTANTO**, alamat Desa Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ;-----
12. **SETIA PAMUJI**, alamat Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;-
13. **BISRI MUSTOFA**, alamat Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;----
14. **RASMUN**, alamat Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal ;-----
15. **WASJUD**, alamat Desa Kajenengan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal ;-----
16. **SABRAWI**, alamat Desa Lebagowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;-----
17. **ABUNASOR**, alamat Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal;-----
18. **TAKRIB**, alamat Desa Cintamanik, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;-----
19. **FUAD**, alamat Desa Batumirah, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal ;-----
20. **SOBIRIN**, alamat Desa Batuagung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;-----



21. **BUNASIR**, alamat Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;-----

22. **FEBRIAWAN WISNU MURTI**, ahli waris dari (alm) **BUDI SUROYO**, Kepala Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;-----

selanjutnya disebut sebagai .....**PARA PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **M. MARTODI AROEN, SH**, dan **NUROKHIM, SH** Advokat/Penasihat Hukum/Assisten Advokat pada **M. MARTODI AROEN, SH & REKAN** yang berkantor di Jl. Malaka Rt. 005/05 No. 121 Cilangkap, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 September 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 27 Januari 2011 dibawah Register No : 04/SK/I/2011;-----

----- : **M E L A W A N** : -----

**Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri cq Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi**



**Jawa Tengah cq Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Tegal** ,  
berkantor di Jl. Soetomo No. 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa  
Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada **SAMSUDIN , SH**, Kepala Kejaksaan Negeri Slawi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Februari 2011 No. 181/0515, yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada **ADE, NANDAR, SH, SUNARI, SH, BUDI DARMAWAN, SH, WIWIN DEDI WINARDI, SH** selaku Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jl. Prof. M. Yamin, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK-01/0.3.43/Gp/02/2011 tertanggal 7 Februari 2011 selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;


Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan ; -----



rugi immateriil oleh Para Penggugat tersebut tidak didukung oleh Bukti-Bukti maka terhadap tuntutan ini sudah sepatutnya untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap *petitum Para Penggugat point ke-6* berupa tuntutan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini, bahwa berdasarkan Pasal 606 a RV uang paksa (dwangsom) dapat dijatuhkan terhadap putusan yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973, oleh karena itu terhadap tuntutan ini tidak dapat dikabulkan dan oleh karenanya haruslah ditolak ; -----

 Menimbang, bahwa terhadap *Petitum Penggugat point ke-7* tentang tuntutan Para Penggugat agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi (uit voorbaar bij vooraad), oleh karena tidak adanya alasan yang kuat dan patut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, maka terhadap petitum ke-7 ini tidak dapat dikabulkan dan oleh karenanya haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum Penggugat point ke-8* tentang tuntutan Para Penggugat agar Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dalil pokok Gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sedangkan dalam hal ini Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka adalah tepat bila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Ketentuan Undang-undang, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----


**M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----


DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tegal pengangkatan tahun anggaran 1999/2000 ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengurangi masa jabatan Para Penggugat untuk masa 2 (dua) tahun lagi yaitu tahun 2008 dan 2009;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebagai berikut :-----



1. Penggugat 1. SUKAR sebesar Rp 46.640.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
2. Penggugat 2. AMIR HAMZAH sebesar Rp 32.127.200,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;-----
3. Penggugat 3. BAMBANG ARUM RIDHO sebesar Rp 71.960.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
4. Penggugat 4. SLAMET sebesar Rp 23.504.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah) ;-----
5. Penggugat 5. SURATMAN sebesar Rp 70.580.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----
6. Penggugat 6. URIPIN sebesar Rp 67.300.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
7. Penggugat 7. MOH. IKHWAN ARIF sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;-----

8. Penggugat 8. MASRUKHI, SE sebesar Rp 24.105.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima ribu rupiah) ; -----
9. Penggugat 9. MASLIKHA sebesar Rp 11.045.600,00 (sebelas juta empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;-----
10. Penggugat 10. AMIR, S.Ag sebesar Rp 12.645.600,00 (dua belas juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) ; -----
11. Penggugat 11. SUTANTO sebesar Rp 27.501.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus satu ribu rupiah) ; -----
12. Penggugat 12. SETIA PAMUJI sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ; -----
13. Penggugat 13. BISRI MUSTHOPA sebesar Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ; -----
14. Penggugat 14. RASMUN sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); -----
15. Penggugat 15. WASJUD sebesar Rp Rp 30.325.280,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ; -----
16. Penggugat 16. SABRAWI sebesar Rp 60.359.900,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;-----
17. Penggugat 17. H. ABUNASOR sebesar Rp 87.009.200,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus rupiah) ;-----
18. Penggugat 20. SOBIRIN sebesar Rp 36.232.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;-----
19. Penggugat 21. BUNASIR sebesar Rp 76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) ;-----





20. Penggugat 22. FEBRIAWAN WISNU MURTI, ahli waris dari (alm) BUDI SUROYO, mantan Kepala Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal sebesar Rp 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari : Senin, tanggal 8 Agustus 2011 oleh SRI WIDIYASTUTI, SH, KN sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAM SANTOSO, SH dan RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 15 September 2011 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SYARIF HIDAYAT, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

*ts*

*ts*

1. IMAM SANTOSO, SH

SRI WIDIYASTUTI, SH, KN

*ts*

2. RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, SH

PANITERA PENGGANTI,

*ts*

SYARIF HIDAYAT, SH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Panggilan .....	Rp.	290.000,00
2. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
3. Materai Putusan .....	Rp.	6.000,00
4. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,00
5. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00

**Jumlah ..... Rp. 381.000,00**

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Catatan :**

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal : 30 September 2011.

Panitera Pengadilan Negeri  
S l a w i,

*td*

**MAT DJUSKAN, H.MH.**  
**NIP.: 19591101 199103.1.001.**